

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA BARAT

DHEA CELLYNIA
AAN MARLINAH

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta, Indonesia
dheacellynia@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the effect of awareness of taxpayer, tax sanctions, service quality, tax knowledge, and compliance costs towards taxpayer compliance. The methodology used in this research is primary quantitative with sampling technique using the convenience sampling method. The number of samples used in this study were 102 respondents with sample research criteria, namely taxpayers who were registered in the West Jakarta area, made their own payments, had made payments to the SAMSAT Office in the West Jakarta area, and had received tax services by tax officials. The results of data analysis show that tax sanctions and tax knowledge has a positive effect on taxpayer compliance and awareness of taxpayer, service quality, tax socialization, and compliance costs have no effect on taxpayer compliance.*

Keywords: taxpayer compliance, awareness of taxpayer, tax sanctions, service quality, tax knowledge, tax socialization, compliance costs

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif primer dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 responden dengan kriteria penelitian sampel yaitu wajib pajak yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat, melakukan pembayaran sendiri, pernah melakukan pembayaran ke Kantor SAMSAT wilayah Jakarta Barat, serta pernah mendapatkan pelayanan pajak oleh petugas pajak. Hasil dari analisis data menunjukkan sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kondisi perekonomian saat ini, salah satu penerimaan negara terbanyak berasal dari perpajakan. Penerimaan negara

berupa pajak sangat bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasional negara dan biaya pembangunan negara. Penerimaan pajak di Indonesia mempunyai beberapa sumber

pemungutan. Terdapat beberapa sumber antara lain yaitu berasal dari pajak pusat dan pajak daerah. Dalam memenuhi kebutuhan daerah, salah satu hasil penerimaan pajak daerah antara lain berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah daerah sebaiknya berupaya memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk biaya pembangunan atau pengembangan fasilitas umum di provinsi, kabupaten, atau kota (Syah dan Wati 2017). Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan bermotor yang diklasifikasikan menurut jenis kendaraan di DKI Jakarta dari tahun 2018 hingga 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (DKI Jakarta)

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor		
	2018	2019	2020
Mobil penumpang	3.082.616	3.310.426	3.365.467
Bus	33.419	34.905	35.266
Truk	631.156	669.724	679.708
Sepeda motor	15.037.359	15.868.191	16.141.380
Jumlah	18.784.550	19.883.246	20.221.821

Sumber : jakarta.bps.go.id

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat akan tetapi kepatuhan wajib pajak tidak seimbang dalam membayar pajak kendaraan.

Penelitian ini didasari oleh penelitian Widiastini dan Supadmi (2020) menunjukkan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pilihan peneliti yaitu pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan (Wuryanto *et al.*

2019) serta biaya kepatuhan (Dewi dan Jati 2018) sebagai faktor-faktor yang diduga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah proses dimana individu mendefinisikan penyebab dan konsep dari perilaku orang lain (Wiyatno *et al.* 2021). Menurut Robbins (2015) teori ini berfokus pada bagaimana individu menjelaskan pemicu perilaku diri sendiri atau orang lain yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, kepribadian, sikap dan lain-lain atau faktor eksternal seperti situasi atau keadaan yang akan berdampak pada perilaku individu (Wiyatno *et al.* 2021). Teori ini menjelaskan pemahaman individu tentang bagaimana mereka menanggapi peristiwa disekitar mereka dan memahami alasan atas peristiwa yang dialaminya. Teori atribusi digunakan pada penelitian ini karena penerapan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berkaitan dengan pemahaman wajib pajak dalam membuat penilaian atas pajak itu sendiri (Fuad 2019).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas semua kendaraan beroda yang digunakan diberbagai jenis jalan, yaitu di darat maupun perairan. Menurut sifatnya, pajak kendaraan bermotor dibayar di muka dan akan dikenakan kembali dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Pajak kendaraan bermotor yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot kendaraan dalam tingkat kerusakan jalan serta pencemaran lingkungan (Pohan 2021). Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Kepemilikan kendaraan bermotor sebagai objek pajak dan yang menjadi subjek pajak ialah orang pribadi atau badan. Tarif yang ditetapkan untuk kepemilikan pribadi yaitu berkisar antara 1

persen hingga 2 persen. Biaya keterlambatan atas pembayaran pajak untuk setiap bulannya dikenakan sebesar 2 persen.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wuryanto *et al.* (2019) definisi dari kepatuhan wajib pajak sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/04/200 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku pada suatu negara. Sedangkan menurut Putri dan Nawangsasi (2020), kendala utama yang menghambat pendapatan negara yaitu kurangnya kemauan membayar pajak merupakan pengaruh dari kepatuhan wajib pajak.

Dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak perlu memahami peraturan perundang-undangan dan pengetahuan dasar terkait perpajakan yaitu seperti mengisi formulir pajak, memperhitungkan jumlah pajak yang terhutang, serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Salah satu upaya pendukung yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah kepatuhan dari wajib pajak. Seiring dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak maka akan mengarah pada sasaran yang diharapkan pemerintah yaitu meningkatnya sumber pajak dari kendaraan bermotor sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Jakarta Barat.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi memahami manfaat dan fungsi dari perpajakan sebagai sumber utama negara dan perannya dalam melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela (Cahyanti *et al.* 2019). Menurut Nirajenani dan Aryani (2018) bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dapat terlihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak serta

pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu kesadaran dalam bentuk partisipasi, kesadaran dalam bentuk penundaan, serta kesadaran dalam bentuk pembayaran pajak (Ruky *et al.* 2017). Semakin meningkat kesadaran wajib pajak dapat mengembangkan perilaku patuh terhadap pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₁: Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019, 72), sanksi perpajakan merupakan alat yang memungkinkan dituruti atau ditaati atau dpatuhi terhadap peraturan perpajakan (norma perpajakan). Harapan dari penerapan sanksi perpajakan yakni wajib pajak sadar apabila melanggar akan menimbulkan kerugian. Dalam pajak kendaraan bermotor, penegakan hukumnya berupa sanksi administratif atas pelanggaran peraturan perpajakan (Darnasi *et al.* 2017). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Faktor ini menyebabkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena memiliki persepsi bahwa apabila terkena sanksi akan memberatkan dalam pembayaran pajak. Melalui persepsi tersebut masyarakat akan cenderung menghindari sanksi perpajakan. Semakin meningkat sanksi perpajakan dapat mencegah pelanggaran perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

H₂: Terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Juliantari *et al.* 2021). Upaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu melalui petugas pajak. Petugas pajak yang berusaha secara maksimal dalam melayani wajib pajak agar terhindar dari kebingungan dalam membayar pajak merupakan pelayanan yang berkualitas (Widiastini dan Supadmi 2020). Pelayanan yang baik dan efisien akan menimbulkan rasa puas terhadap harapan wajib pajak atas layanan yang diberikan oleh petugas. Menurut Laksono dan Ardiyanto (2011) petugas yang senantiasa memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara ramah, adil dan tegas dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan (Widiastini dan Supadmi 2020). Semakin meningkat kualitas pelayanan akan memberikan kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang telah diberikan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H₃: Terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan Perpajakan

Carolina (2009) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk melakukan tindakan, pengambilan keputusan dan menggunakan strategi tertentu untuk memenuhi hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Yunita *et al.* 2017). Pemahaman tentang peraturan pajak membuat masyarakat lebih mengetahui pentingnya sikap patuh dalam membayar pajak. Melalui pemahaman tersebut, masyarakat memiliki pemikiran bahwa apabila tidak membayar pajak banyak kerugian yang dihasilkan mulai dari dikenakannya sanksi perpajakan, berpengaruh terhadap pembangunan negara, serta manfaat yang diharapkan masyarakat tidak terlaksana dengan

baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan dapat mengembangkan pemahaman tentang konsep perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

H₄: Terdapat pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak kepada masyarakat merupakan upaya memperkenalkan pemahaman tentang perpajakan agar para wajib pajak dapat mengerti pentingnya partisipasi dari wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Kegiatan sosialisasi perpajakan menurut Cong dan Agoes (2019) dapat dilakukan dengan cara dua hal yaitu dapat berupa sosialisasi secara langsung dan atau sosialisasi secara tidak langsung (Wuryanto *et al.* 2019). Sosialisasi perpajakan secara langsung yaitu tahap yang dilakukan secara tatap muka dapat diupayakan dengan cara mengadakan seminar tentang penyuluhan pajak atau pemahaman dari masyarakat sekitar. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilakukan tanpa tatap muka atau dapat melalui perantara contoh dapat memberikan pemahaman tentang perpajakan melalui surat kabar, media cetak maupun media elektronik.

H₅ : Terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Biaya Kepatuhan

Biaya tambahan yang ditanggung oleh wajib pajak diluar pajak terhutang disebut dengan biaya kepatuhan. Menurut Purwanti dan Herawati (2020) mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan ialah dapat meminimalisir biaya yang akan dikeluarkan. Terdapat tiga jenis biaya kepatuhan, antara lain (Masita 2019); (i) *Direct Cash Money* yaitu wajib pajak akan

mengeluarkan biaya tunai terkait dengan perhitungan pajak serta biaya pengarsipan, seperti kwitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting, (ii) *Time Cost* yaitu wajib pajak menggunakan waktu pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya seperti waktu perjalanan ke kantor samsat dan menunggu pembayaran pajak, (iii) *Psychological Cost* yaitu berupa kecemasan yang dialami wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraanya, seperti terkena sanksi denda.

H₆: Terdapat pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan informasi tentang karakteristik

variabel penelitian meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Gambaran umum sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat wilayah Jakarta Barat. Berdasarkan distribusi sampel penelitian ini hanya dapat mengolah data sebanyak 102 kuisisioner. Berdasarkan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak terdiri dari 3 butir pertanyaan, variabel sanksi perpajakan dengan 4 butir pertanyaan, serta variabel kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan mempunyai 5 butir pertanyaan, kemudian untuk variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki 3 butir pertanyaan. Penilaian tiap butir pertanyaan menggunakan skala likert dengan bobot berupa angka 1 sampai dengan 4.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	N	Min	Max	Mean	Standart Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	102	8	12	10,42	1,222
Sanksi Perpajakan	102	5	16	11,63	1,717
Kualitas Pelayanan	102	10	20	16,90	2,476
Pengetahuan Perpajakan	102	11	20	17,48	2,228
Sosialisasi Perpajakan	102	7	20	15,88	2,949
Biaya Kepatuhan	102	5	20	14,57	3,097
Kepatuhan Wajib Pajak	102	7	12	10,78	1,347

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Tabel 3 Hasil Uji F

Model	Sig.	F	Keterangan
1	0,000	12,352	Model Fit

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan hasil uji tersebut dengan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berarti model regresi fit dan layak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.
(Constant)	2,268	0,042
Kesadaran Wajib Pajak	0,156	0,168
Sanksi Perpajakan	0,148	0,030
Kualitas Pelayanan	0,018	0,780
Pengetahuan Perpajakan	0,280	0,000
Sosialisasi Perpajakan	0,017	0,730
Biaya Kepatuhan	-0,021	0,582

Sumber: Hasil pengolahan data statistik

Kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig, sebesar 0,168 dengan sifat pengaruh lemah. Dimana tingkat kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Raharjo and Bieattant (2018)

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig. sebesar 0,030 dengan sifat pengaruh kuat. Dimana tingkat sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiastini dan Supadmi (2020).

Kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig. sebesar 0,780 dengan sifat pengaruh lemah. Dimana tingkat kualitas pelayanan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig. sebesar 0,000 dengan sifat pengaruh kuat. Dimana tingkat pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita *et al.* (2017).

Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig. sebesar 0,730 dengan sifat pengaruh lemah. Dimana tingkat

sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Biaya kepatuhan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan hasil nilai sig. sebesar 0,582 dengan sifat pengaruh lemah. Dimana tingkat biaya kepatuhan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masita (2019).

Secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Jakarta Barat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan patuh apabila ada sanksi atau denda dalam sebuah peraturan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan peneliti antara lain ialah keterbatasan wilayah karena penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Jakarta Barat, keterbatasan variabel independen hanya menggunakan 6 variabel. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian

serta dengan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak, dapat menggunakan variabel bebas lain yang tidak diuraikan dalam penelitian

ini serta peneliti selanjutnya diharap dapat mendampingi dan membantu responden pada saat pengisian kuisioner.

REFERENCES:

- Badan Pusat Statistik. n.d. "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi DKI Jakarta (Unit)." https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3100/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/3.
- Cahyanti, Eka Putri, Khuznatul Zulfa Wafirotin, and Arif Hartono. (2019). "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo." *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40.
- Darnasi, Siti Nurlaela, and Hendro Subroto. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55.
- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita, and I Ketut Jati. (2018). "Pengaruh Sosialisasi , Kualitas Pelayanan , Sanksi Dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1–30.
- Fuad, Khoirul. (2019). "Sudut Pandang Masyarakat Tentang Tingkat Kepatuhan Pajak Di Jebara." *Jurnal Profita*, 12(3), 378.
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. (2021). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar." *Jurnal KHARISMA*, 3(1), 128–39.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masita, Nur. (2019). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama." *Jurnal Sains, Akuntansi, Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 50–101.
- Nirajenani, Cokroda Istri Putra, and Ni Ketut Lely M. Aryani. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Email : Coknira64@yahoo.Com / Telp : + 6285737795768 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unive." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 339–69.
- Pohan, Chairil Anwar. (2021). *Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Purwanti, Novi, and Nyoman Trisna Herawati. (2020). "Pengaruh Kewajiban Moral, Love Of Money, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Implementasi E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*.

- Putri, Angelia Oktaviani Bayu, and Endah Nawangsasi. (2020). "Peran E-Tilang, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan." *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 36–44.
- Raharjo, Tyas Pambudi, and Licke Bieattant. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Formal Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 13(2), 127.
- Ruky, Nuraini Elfa, Wirmie Eka Putra, and Fitrini Mansur. (2017). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 405–18.
- Syah, Asrofi Langgeng Noerman, and Krisdiyawati. (2017). "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes)." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77.
- Widiastini, Ni Putu Atik, and Ni Luh Supadmi. (2020). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645.
- Wiyatno, Tri Ngudi, Rina Rohma Renggani, Rr. Hupratini, and Muslim Faisal. (2021). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Wuryanto, L., U. Sadiati, and M.N. Afif. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor." *Accounting Global Journal*, 1(1).
- Yunita, Septiani Ria, Putu Sukma Kurniawan, and I Putu Gede\ Diatmika. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 8(2).